

TINDAK PIDANA PENYEROBATAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh:
Jaminuddin Marbun ¹⁾,
Raja Kenasihen Ginting ²⁾,
Anggara Zuhri Harahap ³⁾,
Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:
jaminuddinmarbun@yahoo.com ¹⁾,
rajakenasihenginting@gmail.com ²⁾
anggarazuhriharahap@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Land grabbing is an act of taking rights or assets arbitrarily or by ignoring the laws and regulations, such as occupying land or other people's houses that are not their rights. Illegal land grabbing is an act that is against the law, which can be classified as a crime. The formulation of the problem studied in this thesis is how to regulate the crime of land grabbing, how are the factors causing the crime of land grabbing, how to enforce the law against the crime of land grabbing. The research method used in this research is using normative juridical research sourced from library research using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the regulation of criminal acts of land grabbing is regulated in several provisions for the regulation of criminal acts of land grabbing regulated in several statutory provisions, including Law Number 51 PRP of 1960 which states that land use without a rightful permit or legal proxy is an act that is illegal. prohibited and threatened with criminal penalties (Article 2 and Article 6) and regulated in the Criminal Code in several articles, namely Article 167, Article 242, Article 263, Article 264, Article 266, Article 274, and Article 385 of the Criminal Code. The factors causing the crime of land grabbing are the land owner's indifference to the assets he owns, the victim's ignorance about the ownership of the land having been sold or given to someone else by the victim's parents, the high price of land which causes people to start looking for their land and also resulting in difficulty in obtaining land for cultivation, the sale of parents' land first using a belief system so that there is no evidence related to the transfer of land rights. Law enforcement against land grabbing is subject to Article 385 of the Criminal Code which is the only article directly related to land grabbing and is categorized as a criminal offense. Especially in Article 385 paragraph (1) of the Criminal Code which reads: "Whoever with the intention of unlawfully benefiting himself or others, sells, exchanges or burdens with credit verband a right to Indonesian land, a building, building, planting or seeding, even though it is known that another person owns or also has rights to it.

Keywords: Crime, Land Invasion, Criminal Law.

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana”. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pidana penyerobotan tanah, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif bersumber dari studi pustaka (*library research*) menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian bahwa pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa ketentuan pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada beberapa pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP. Faktor-faktor penyebab terjadinya pidana penyerobotan tanah adalah ketidakpedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban, tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susah untuk memperoleh lahan untuk digarap, penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah dikenakan Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya pasal yang langsung terkait penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya pada Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah, Hukum Pidana.

1. PENDAHULUAN

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati

tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya.. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.¹

¹ Ivor Ignasio Pasaribu, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”, tersedia pada

<http://www.hukumproperti.com>, diakses pada hari Senin 18 Mei 2020 Pukul 21.00 Wib.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana.

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan sekarang, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal tersebut sering didapati dimana bangunan-bangunan liar yang dapat disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus menyerobot lahan yang bukan haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur

pada Pasal 385 dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Sanksi penyerobotan dan pengerusakan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menentukan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6. Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan lahan juga dapat terjadi tindak pidana lainnya seperti :

1. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 : Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lain-lain.
2. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP : Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah.

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak

akan pernah menjadi masyarakat yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.² Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*).³

2. TINJAUAN PUSTAKA

² Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2011, hlm. 39.

³ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 180

1. Pengertian Tindak Pidana.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.⁴ Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.⁵

2. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai berikut :

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

⁵ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hlm 8.

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
- d. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.⁶

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif.¹⁷ Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. HASIL DAN PEMBAHASANA

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyerobatan Tanah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi :

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah :

- a. Memakai tanah tanpa izin;
- b. Tanpa izin yang berhak;

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi :

- a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 1) Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka

⁶ C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 317.

¹⁷Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm.295

- yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
- 2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - 3) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
 - 4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- c. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Unsur Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah :

- a. Barang siapa;
- b. Memakai tanah tanpa ijin;
- c. Mengenai tanah perkebunan;
- d. Haknya atas suatu bidang tanah;
- e. Memberi bantuan dengan cara apapun.

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya :

Pasal 167 KUHP:

- (1)Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana pedana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (2)Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
- (3)Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
- (4)Pidana tersebut dalam ayat I dan 3 dapat ditambah sepertiga

jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur Pasal 167 KUHP :

- a. Barang siapa;
- b. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- c. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum;
- d. Unsur dengan melawan hukum;
- e. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Pasal 242 KUHP, yang berupa kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu antara lain:

- (1) Barang siapa dalam hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadialan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan dasar, atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang

bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (3) Disamakan dengan sumpah palsu adalah janji atau pengikatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;

Unsur Pasal 242 KUHP :

- a. Keterangan itu harus atas sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan;

Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- (1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
- (2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband*, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah

yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.

- (3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- (4) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- (5) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- (6) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang

siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pidana Penyerobotan Tanah

Konflik yang terjadi terhadap pertanahan jelas didorong karena adanya kepentingan (*interest*). Kepentingan-kepentingan ini dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak atau keduanya atau lebih melakukan tindakan perbuatan pidana di bidang pertanahan. Terwujudnya unsur-unsur secara pidana telah dilakukan, seperti menguasai, menyerobot dan atau menduduki. Namun persoalannya baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan Agraria belum mampu mengakomodir seluruhnya untuk menjerat pelaku kejahatan pertanahan ini. Apalagi berkaitan dengan adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan tanah adat. Termasuk masalah pertanahan yang terjadi secara perorangan (*individual*).

Pada umumnya tidak pidana penyerobotan tanah terjadi karena disebabkan hal-hal berikut :

1. Ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelola tanahnya yang dikemudian

membuatkan akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah. Selain karena ketidakpedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, maka tindak pidana penyerobotan tanah juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidakpeduliannya terhadap asset tanah miliknya. Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tidak luput dari peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan

2. Faktor terjadinya penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Seseorang atau korban pemilik tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain.
3. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susah

untuk memperoleh lahan untuk digarap.

4. Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.

Selain dari beberapa faktor diatas, bahwa salah satu faktor terjadinya penyerobotan tanah ini yakni kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini korban. Korban melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain, setelah bertahun-tahun atau pada saat korban akan menggunakan tanahnya barulah korban melakukan pengaduan.

Berdasarkan beberapa faktor diatas bahwa korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.

C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan

dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁷

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyeroban tanah, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP berbunyi : barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain

5. SIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) serta diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana pada beberapa pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pidana penyerobotan tanah adalah ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban, tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnya untuk memperoleh lahan untuk digarap, penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.
3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah dikenakan Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya pasal yang langsung terkait penyerobotan tanah dan dikatagorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya pada Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui

⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 78

bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Syarat Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2014.
- Huda, Chairul , *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, . Jakarta, 2014
- Ibrahim, Jhony , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Jamilah, Firotin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Dunia Cerdas, Jakarta, 2016.
- Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial*, RajaGrafindo, Jakarta, 2015
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Lamintang, PAF. dan Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang, PAF. dan G. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2016.
- Muhammad, Bushar, *Pengantar Hukum Adat*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2011.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2016.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*,

- Fakultas Hukum
Universitas Sumatera
Utara, 2013.
- Ria Sintha devi, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, : Nusa Media, . Bandung, 2011
- Sianturi, SR. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009
- Simorangkir dkk. C. T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- ; *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap* *Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- C. Jurnal/Internet**
- Ahmad, Ibrahim, *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pembangunan*, Jurnal Legalitas, Vol 3 No 2, Tahun 2010.
- Astuti, Galuh Faradhilah Yuni *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Volume 10. Nomor 2. Desember 2018
- Devi, ria sintha, *Tinjauan Yuridis Perceraian Atas Perkawinan yang Tidak Tercatat Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan*, Jurnal Retentum Vol. 1 No. 1 (2019): Juli
- Hairan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia*, Jurnal Law

Review Volume 3 No. 1
April 2020.

Pasaribu, Ivor Ignasio,
“Penyerobotan Tanah
Secara Tidak Sah Dalam
Perspektif Pidana”,
tersedia pada
*http://www.hukumproperti.
com*, diakses pada hari
Senin 18 Mei 2020 Pukul
21.00 Wib.

Ramadhani, Rahmat,
*Penanggulangan
Kejahatan Terhadap
Tanah*, Jurnal Edutech Vol.
2 No. 2 September 2016.

Weku, Robert L. *Kajian Terhadap
Kasus Penyerobotan
Tanah Ditinjau Dari Aspek
Hukum Pidana dan Hukum
Perdata*, Jurnal, Lex
Privatum Vol. 1 No. 2,
April-Juni 2018.